



BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 366 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 51 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu di susun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanggamus.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
11. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

12. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
13. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

BAB II TUGAS POKOK

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemuda dan Olahraga yang diberikan pada Kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pemuda membawahi:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Kepramukan;
 - d. Bidang Keolahragaan
 - 1. Seksi Olahraga Prestasi.
 - 2. Seksi Olahraga Pendidikan dan Tradisional.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Kepramukan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS UNSUR DINAS

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten di bidang Pemuda Olahraga berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Tangamus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemuda dan Olahraga dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program dan informasi, urusan umum dan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - e. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Bagian Umum dan Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- c. Menghimpun dan menyusun pelaporan program dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- d. Menghimpun serta menyimpan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan informasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, gaji dan perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemuda

Pasal 9

- (1) Bidang Pemuda mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemuda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda mempunyai tugas:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Pemuda;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Pemuda;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Pemuda;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/ instansi terkait kegiatan Pemuda;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemuda dibantu oleh :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Kepramukan;
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Kepemudaan

Pasal 10

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyerap dan mengolah informasi di bidang kepemudaan;
- b. Mengumpulkan, menyerap dan mengolah aspirasi serta opini publik;
- c. Mengelola dan mengolah informasi dari masyarakat yang diterima melalui media pengaduan publik;
- d. Mengelola dan mengolah informasi dari SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten;
- e. Menyediakan konten informasi publik;
- f. Melakukan kegiatan kepemudaan;

- g. Menyiapkan bahan sambutan resmi, pidato dan rilis berita;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan informasi publik untuk PPID Pemerintah Kabupaten;
- i. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kepemudaan di lingkup Pemerintah Kabupaten;
- j. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan Kepemudaan di lingkup Pemerintah Kabupaten;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengelolaan dan pengolahan kepemudaan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Kepramukaan

Pasal 11

Seksi Kepramukaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merencanakan, kegiatan dan anggaran pada seksi Kepramukaan;
- b. Melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepramukaan;
- c. Melakukan Fasilitas Sarana prasarana Kepramukaan di Kabupaten Tanggamus;
- d. Memfasilitasi bibit-bibit unggulan di bidang pramuka yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata e-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten;
- f. Menginvestasikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus yang berkaitan dengan Kepramukaan;
- g. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelaku Kepramukaan untuk menumbuh kembangkan Kepramukaan di Kabupaten Tanggamus;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. Melaporkan atas pelaksanaan tugas di lingkup seksi Kepramukaan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 12

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan mengembangkan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang keolahragaan mempunyai tugas:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Keolahragaan;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemberdayaan Keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/ instansi terkait pemberdayaan keolahragaan;
 - e. Perancangan, pengembangan dan pemberdayaan keolahragaan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Keolahragaan dibantu oleh :
 - a. Seksi Olahraga Prestasi.
 - b. Seksi Olahraga Pendidikan dan Tradisional.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Olahraga Prestasi

Pasal 13

Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merencanakan kegiatan dan anggaran pada seksi Olahraga Prestasi;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan penyusunan pedoman kegiatan Olahraga Prestasi Kabupaten Tanggamus

Paragraf 2
Seksi Olahraga Pendidikan dan Tradisional

Pasal 14

Seksi Olahraga Pendidikan dan Tradisional mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merencanakan kegiatan dan anggaran pada seksi Olahraga Pendidikan dan Tradisional;
- b. Melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang Olahraga Pendidikan dan Tradisional, dan perencanaan, penelitian, pengembangan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Olahraga Pendidikan dan Tradisional;
- c. Melakukan fasilitas Sarana Prasarana Olahraga Pendidikan dan Tradisional di Kabupaten Tanggamus;
- d. Memfasilitasi bibit-bibit unggulan dibidang olahraga yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola e-government di lingkup Pemerintah Kota;
- f. Menginvestasikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus yang berkaitan dengan Olahraga Pendidikan dan Tradisional;

- g. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelaku olahraga untuk menumbuh kembangkan Olahraga Pendidikan dan Tradisional di Kabupaten Tanggamus;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. Melaporkan atas pelaksanaan tugas di lingkup seksi Olahraga Pendidikan dan Tradisional;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Melaksanakantugas lain yang diberikan atasan;

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas Memimpin, merencanakan mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Seksi Sarana Prasarana yang meliputi pembinaan dan mengembangkan Olahraga dan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Sarana Prasarana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Sarana dan Prasarana;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemberdayaan Sarana dan Prasarana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pemberdayaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Perancangan, pengembangan dan pemberdayaan Sarana dan Prasarana;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Kepramukaan
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan

Pasal 16

Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merencanakan kegiatan dan anggaran pada seksi Sarana Prasarana Keolahragaan;
- b. Melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang Keolahragaan, dan perencanaan, penelitian, pengembangan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dibidang keolahragaan;
- c. Melakukan fasilitas Sarana Prasarana Keolahragaan di Kabupaten Tanggamus;
- d. Memfasilitasi bibit-bibit unggulan dibidang olahraga yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola e-government di lingkup Pemerintah Kota;
- f. Menginvestasikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus yang berkaitan dengan olahraga;
- g. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelaku olahraga untuk menumbuh kembangkan olahraga di Kabupaten Tanggamus;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penimbangan dalam pengembangan karier;
- i. Melaporkan atas pelaksanaan tugas di lingkup seksi Sarana Prasarana Keolahragaan;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- k. Melaksanakantugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Sarana Prasarana Kepramukaan

Pasal 17

Seksi Sarana Prasarana Kepramukaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merencanakan, kegiatan dan anggaran pada seksi Sarana Prasarana Kepramukaan;
- b. Melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepramukaan;
- c. Melakukan Fasilitas Sarana prasarana Kepramukaan di Kabupaten Tanggamus;
- d. Memfasilitasi bibit-bibit unggulan di bidang Kepramukaan yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata e-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten;
- f. Menginvestasikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus yang berkaitan dengan Kepramukaan;
- g. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelaku Kepramukaan untuk menumbuh kembangkan Kepramukaan di Kabupaten Tanggamus;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. Melaporkan atas pelaksanaan tugas di lingkup seksi Sarana Prasarana Kepemudaan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simpikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang kewenangan di bidang Pemuda dan Olahraga yang berada pada Satuan Kerja lain akan dialihkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini sejak tanggal diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 03B Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 22 November 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN


Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 51 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2016

**BAGAN STRUKTUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANGGAMUS**



BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN